

Dinamika Hukum Perdagangan Internasional: Tantangan dan Peluang di Era Proteksionisme

Mohammad Ikhsan¹, Sefriani²

^{1,2}Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

ikhshanmoh.mi@gmail.com¹, 934100101@uii.ac.id²

ABSTRACT

This research explores the significant shifts in the landscape of international trade law prompted by the resurgence of protectionism and neo-mercantilism in the modern era. Following decades of economic liberalization—marked by the establishment of the WTO and reduction of tariff barriers—recent trends indicate growing state intervention through protective policies, tariffs, and non-tariff measures. These developments have intensified geopolitical tensions, undermined the effectiveness of the WTO, and led to the fragmentation of the global legal order. The formulation of the problem in this research are: (i) how does protectionism affect the stability of the international trade legal system? and (ii) what are the challenges and opportunities faced by Indonesia in the era of protectionism? Using a normative-legal approach, this study analyzes the impact of protectionism on the stability of international trade law while identifying opportunities for reform toward a more inclusive and adaptive legal framework. The article also maps Indonesia's position amid this global dynamic, examining domestic policy responses such as the QRIS and GPN systems, and strategic opportunities in digital economy and regional agreements like RCEP. Findings reveal that protectionism is not merely an economic challenge, but a threat to the integrity of the rules-based trade system. A comprehensive legal response is needed, including institutional reform of the WTO, and harmonization of cross-border digital law. For Indonesia, these challenges also present an opportunity to strengthen a resilient, equitable, and sovereign legal system amidst global trade complexity.

Keywords: protectionism, neo-mercantilism, WTO, RCEP, QRIS

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan signifikan dalam lanskap hukum perdagangan internasional akibat bangkitnya kembali proteksionisme dan neo-merkantilisme di era kekinian. Setelah beberapa dekade dominasi liberalisasi ekonomi yang ditandai oleh pembentukan WTO dan pengurangan hambatan tarif, tren baru menunjukkan meningkatnya intervensi negara melalui kebijakan proteksionis, tarif, dan hambatan non-tarif. Fenomena ini memicu ketegangan antarnegara, memperlemah efektivitas WTO, dan menyebabkan fragmentasi sistem hukum global. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (i) bagaimana pengaruh proteksionisme terhadap stabilitas sistem hukum perdagangan internasional? dan (ii) apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam era proteksionisme? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis dampak proteksionisme terhadap stabilitas hukum perdagangan internasional serta mengeksplorasi peluang reformasi hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Studi ini juga memetakan posisi Indonesia dalam dinamika global ini, termasuk respons kebijakan terkait QRIS dan GPN, serta peluang dalam ekonomi digital dan perjanjian perdagangan regional seperti RCEP. Temuan menunjukkan bahwa proteksionisme bukan hanya tantangan ekonomi, melainkan juga ancaman terhadap integritas sistem hukum global. Diperlukan respon hukum yang komprehensif, termasuk penguatan kelembagaan WTO, serta harmonisasi hukum digital

lintas batas. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini sekaligus menjadi peluang untuk membangun sistem hukum yang tangguh, berkeadilan, dan berdaulat di tengah kompleksitas perdagangan global.

Kata Kunci: proteksionisme, neo-merkantilisme, WTO, RCEP, QRIS.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional telah lama menjadi fondasi utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi global, mempererat hubungan antarnegara, serta mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Seiring dengan arus globalisasi yang kian intensif pada akhir abad ke-20, sistem hukum perdagangan internasional pun berkembang pesat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan liberalisasi pasar dan keterbukaan ekonomi. Organisasi-organisasi multilateral seperti *World Trade Organization* (WTO) dibentuk dengan tujuan menciptakan kerangka hukum yang adil, transparan, dan nondiskriminatif dalam mengatur lalu lintas barang, jasa, dan investasi antarnegara (WTO, 2015). Namun demikian, memasuki dekade kedua abad ke-21, dinamika tersebut mengalami perubahan signifikan. Munculnya tren proteksionisme baru, yang ditandai dengan meningkatnya tarif, hambatan perdagangan non-tarif, serta kebijakan nasionalistik dalam berbagai sektor ekonomi, menjadi tantangan besar terhadap prinsip dasar liberalisasi perdagangan internasional. Fenomena seperti perang dagang antar negara-negara besar diantaranya Amerika Serikat dan Tiongkok, renegotiasi perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, serta fragmentasi sistem hukum perdagangan internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma global yang berimplikasi serius terhadap stabilitas dan keadilan sistem perdagangan dunia.

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi paradigma dominan dalam ekonomi internasional. Namun demikian sejak krisis keuangan global pada 2008, tren ini mulai bergeser. Selain itu, adanya ketegangan geopolitik, yakni persaingan antara kekuatan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, telah memicu perang dagang dan kebijakan proteksionis. Kemudian, pada masa pandemi Covid-19 terjadi gangguan rantai pasok global sehingga mengakibatkan kerentanan ketergantungan pada perdagangan internasional dan mendorong negara-negara untuk meningkatkan swasembada. Negara-negara mulai mempertanyakan manfaat perdagangan bebas dan kembali mengadopsi kebijakan proteksionis atau neo-merkantilisme.

Neo-merkantilisme yang menekankan pada peningkatan ekspor, pembatasan impor, dan intervensi negara dalam ekonomi, kembali menjadi pilihan kebijakan di tengah ketidakpastian global. Kebangkitan neo-merkantilisme mencerminkan respons negara-negara terhadap dinamika global yang kompleks. Meskipun proteksionisme dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri domestik, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap efisiensi ekonomi dan hubungan internasional. Penelitian diperlukan untuk memahami keseimbangan optimal antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri domestik.

Proteksionisme telah membawa perubahan fundamental dalam dinamika perdagangan internasional saat ini. Proteksionisme yang mendorong negara-negara untuk memberlakukan hambatan perdagangan demi melindungi pasar domestik, bertentangan dengan prinsip liberalisasi yang selama ini diusung WTO. Di samping itu, proteksionisme menyebabkan perubahan model bisnis global, menuntut adaptasi regulasi baru dalam hukum perdagangan internasional. Sehingga, penelitian ini menjadi semakin relevan dan urgen serta bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdagangan internasional saat ini beradaptasi terhadap arus proteksionisme tersebut: **pertama**, gelombang proteksionisme baru yang menguji komitmen negara-negara terhadap prinsip multilateralisme; dan **kedua**, dampak proteksionisme yang menuntut pembaruan prinsip dan instrumen hukum perdagangan.

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi peluang yang muncul dari dinamika saat ini, seperti peluang untuk memperkuat kerangka hukum global melalui reformasi hukum, dan memperluas inklusivitas perdagangan bagi negara-negara berkembang. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum perdagangan internasional yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan di era proteksionisme ini.

Perumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah, yaitu: (i) Bagaimana pengaruh proteksionisme terhadap stabilitas sistem hukum perdagangan internasional? dan (ii) Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam era proteksionisme?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan bagaimanakah pengaruh proteksionisme terhadap stabilitas sistem hukum perdagangan internasional dan apa sajakah tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam era proteksionisme. Adapun penelitian ini menerapkan metodologi yang komprehensif, mencakup analisis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami penerapan hukum dalam praktik, serta eksplorasi teoritis melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penelitian ini menggunakan penelaahan terhadap data primer yang merujuk pada sumber hukum langsung, seperti Undang-undang dan juga penelaahan terhadap data sekunder yang meliputi buku, jurnal dan artikel atau berita online serta makalah dan *hand-out* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Proteksionisme terhadap Stabilitas Sistem Hukum Perdagangan Internasional

Teori neo-merkantilisme muncul sebagai respons terhadap tantangan globalisasi ekonomi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perdagangan

bebas dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Neo-merkantilisme adalah kebijakan proteksi terhadap industri domestik melalui penerapan hambatan perdagangan mencakup berbagai bentuk, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Hambatan tarif merujuk pada pengenaan tarif impor, sementara hambatan non-tarif mencakup pembatasan kuota, regulasi teknis, serta peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan atau karantina (Sefriani, 2025). Teori tersebut mengedepankan proteksi negara terhadap sektor-sektor ekonomi strategis melalui instrumen hukum seperti tarif, subsidi, dan regulasi teknis, guna memperkuat posisi ekonomi nasional di pasar global (Gilpin, 2001). Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa liberalisasi perdagangan yang berlebihan dapat mengancam kedaulatan ekonomi suatu negara dan memperburuk ketimpangan antarnegara (Helleiner, 2021).

Dalam praktik hukum perdagangan internasional, neo-merkantilisme tampak dalam penerapan kebijakan “*trade defense instruments*” seperti *anti-dumping measures* dan *safeguards* yang diatur dalam ketentuan WTO, terutama di bawah *Agreement on Anti-Dumping* dan *Agreement on Safeguards* (WTO, 2015). Hal ini menunjukkan bagaimana aspek-aspek neo-merkantilisme tetap berpengaruh meski sistem perdagangan dunia secara formal mengedepankan prinsip liberalisasi. Selain itu, dalam konteks geopolitik ekonomi kekinian, persaingan antarnegara dalam sektor teknologi tinggi, energi, dan pangan juga memperlihatkan kebangkitan praktik neo-merkantilis yang berbasis pada peraturan-peraturan domestik serta *bilateral agreements* (Farrel dan Newman, 2019). Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam menghadapi kompleksitas pasar global, negara-negara lebih memilih pendekatan pragmatis yang mempertahankan fleksibilitas hukum demi kepentingan nasional, daripada tunduk sepenuhnya pada prinsip multilateralisme (Roberts dkk, 2024). Dengan demikian, teori neo-merkantilisme dalam hukum perdagangan internasional merepresentasikan dialektika antara idealisme liberal dan realisme proteksionis, yang terus membentuk arsitektur hukum ekonomi global hingga saat ini.

Dalam praktiknya, Indonesia menggunakan berbagai instrumen hukum untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip neo-merkantilisme. Misalnya, penerapan kebijakan pengendalian impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor merupakan bentuk proteksi sektor industri dalam negeri (Permendag RI No. 25 Tahun 2022). Selain itu, penggunaan *safeguard measures* dan *anti-dumping duty*, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pun mencerminkan penerapan instrumen hukum berbasis neo-merkantilisme (Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014).

Proteksionisme yang secara konseptual bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan, memberikan tekanan serius terhadap stabilitas sistem hukum perdagangan internasional. Meningkatnya penggunaan kebijakan tarif, subsidi domestik, serta hambatan non-tarif oleh negara-negara maju, antara lain seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, mengindikasikan pergeseran dari komitmen terhadap aturan berbasis hukum ke arah kepentingan nasional berbasis kekuasaan (Baldwin, 1985). Fenomena ini melemahkan efektivitas *World Trade Organization*

(WTO) sebagai forum utama penyelesaian sengketa dan pengembangan norma perdagangan global.

Kebijakan proteksionis juga memperbesar risiko fragmentasi hukum melalui proliferasi perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sering kali mengabaikan prinsip multilateral yang diusung WTO (Pauwelyn, 2008). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku ekonomi global, karena adanya perbedaan standar, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa di berbagai forum perdagangan.

Hal tersebut dapat kita lihat dengan terjadinya krisis *Appellate Body* (Badan Banding) WTO, di mana organ penyelesaian sengketa tingkat banding tidak dapat berfungsi optimal akibat blokade penunjukan hakim oleh Amerika Serikat sejak 2019, merupakan contoh nyata dari erosi sistem hukum perdagangan multilateral akibat proteksionisme politik (Annisa, 2022). Ketidakmampuan WTO untuk menegakkan aturan secara efektif berdampak langsung pada stabilitas dan kredibilitas sistem hukum perdagangan internasional di era proteksionisme. Kondisi ini mendorong negara-negara untuk mencari alternatif di luar WTO, seperti perjanjian bilateral atau mekanisme penyelesaian sengketa regional. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, telah mendorong penguatan sistem penyelesaian sengketa WTO agar tetap 2 (dua) tingkat dan transparan, serta mempertimbangkan kebutuhan negara berkembang (Permana, 2023).

Proteksionisme tetap menjadi strategi kebijakan yang umum diadopsi oleh negara-negara untuk melindungi pasar domestik mereka, termasuk oleh negara-negara maju yang selama ini mengadvokasi liberalisasi ekonomi global. Pada saat yang sama, WTO sebagai rezim internasional berperan secara signifikan dalam menegakkan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional. Signifikansi peran WTO tercermin dalam kuantitas serta kompleksitas kasus sengketa yang ditanganinya, mengingat organisasi ini berakar dari konsensus perdagangan internasional yang pertama kali dibangun melalui *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* (Rahma, 2020).

GATT pada awalnya dirancang sebagai suatu perjanjian multilateral dalam bidang perdagangan internasional dan bukan sebagai organisasi atau lembaga formal. Meskipun rencana pembentukan *International Trade Organization* (ITO) yang dituangkan dalam *Havana Charter* telah disusun secara komprehensif, akan tetapi upaya tersebut gagal terealisasi akibat tidak mendapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Kegagalan ini membuat dunia internasional kehilangan kerangka konstitusional dan kelembagaan dalam sistem perdagangan global. Namun demikian, dalam praktiknya, GATT yang semula bersifat sementara justru berkembang dan menjalankan fungsi layaknya sebuah organisasi internasional yang aktif. Melalui *Protocol of Provisional Application*, GATT resmi mulai berlaku sejak tahun 1948 dan berfungsi hingga 1994. Selama periode tersebut, GATT menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam mendorong liberalisasi perdagangan internasional, khususnya melalui pengurangan tarif di antara negara-negara anggotanya (Utama, 2012).

GATT pada prinsipnya membatasi kebijakan proteksionisme negara anggota hanya dalam bentuk pengenaan tarif bea masuk terhadap barang impor, dan tidak membenarkan penggunaan instrumen proteksi lain yang bersifat non-tarif. Pendekatan ini memungkinkan transparansi dalam tingkat perlindungan yang diberikan terhadap industri domestik, sekaligus tetap mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat di pasar internasional. Mekanisme tarif ini masih diperbolehkan dalam kerangka hukum GATT sebagai alat pengendali arus barang dari luar negeri. Banyak negara anggota GATT memanfaatkannya yakni tidak hanya untuk melindungi sektor industri dalam negeri, tetapi juga sebagai sumber pendapatan negara. Namun demikian, pengenaan tarif tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar GATT yang mengedepankan asas nondiskriminasi dan kepatuhan terhadap komitmen tarif yang telah disepakati. Komitmen tarif ini mengikat secara hukum, dan mencerminkan tingkat tarif maksimum yang dapat dikenakan oleh suatu negara terhadap produk tertentu. Oleh karena itu, negara yang telah menetapkan komitmen tarif tidak diperkenankan menaikkan tarif secara sepihak tanpa melalui proses negosiasi dan pemberian kompensasi kepada mitra dagang yang terdampak, sebagaimana diatur dalam Pasal XXVII GATT (Aprita dan Adhitya, 2020).

Salah satu fungsi utama dari GATT – yang kemudian dilanjutkan oleh WTO – adalah memfasilitasi negosiasi tarif antarnegara guna menurunkan hambatan perdagangan melalui penurunan tarif bea masuk hingga pada tingkat serendah mungkin. Sejak GATT mulai diberlakukan pada tahun 1948 hingga ditandatanganinya hasil perundingan Putaran Uruguay pada tahun 1994, terjadi penurunan signifikan dalam tarif rata-rata global: dari sekitar 38% pada tahun 1948 menjadi sekitar 4% pada tahun 1994. Putaran Uruguay menjadi tonggak penting karena berhasil menghasilkan komitmen liberalisasi akses pasar yang lebih luas dari lebih dari 120 negara, terutama melalui penurunan tarif terhadap produk industri. Komitmen-komitmen ini terdokumentasi dalam lebih dari 22.500 halaman jadwal tarif nasional (*national tariff schedules*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hasil perundingan. Sebagai bagian dari implementasi hasil Putaran Uruguay, WTO mengamanatkan penurunan tarif sebesar 40% (khususnya untuk produk-produk industri di negara maju) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hingga tahun 2000. Pada saat Putaran Uruguay ditutup, tarif rata-rata dunia tercatat berada pada angka sekitar 6,8% (Aprita dan Adhitya, 2020).

Penurunan ini diharapkan dapat meningkatkan akses produk-produk industri ke pasar negara-negara maju, dengan tingkat bea masuk yang menurun dari sekitar 20% menjadi 4%. Selain aspek tarif, GATT dan WTO juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam sistem perdagangan internasional. Prinsip ini merupakan elemen kunci dalam menciptakan kepastian dalam perdagangan (*predictable*) dan stabilitas kebijakan perdagangan antarnegara. Transparansi dalam konteks ini berarti adanya kewajiban bagi negara anggota untuk membuka informasi mengenai hukum nasional, kebijakan, serta praktik perdagangannya. Ketentuan mengenai transparansi ini secara eksplisit tercantum dalam berbagai perjanjian WTO yang mewajibkan negara anggota untuk mempublikasikan peraturan-peraturan terkait dalam dokumen

resmi nasional atau menyampaikannya secara formal kepada WTO (Aprita dan Adhitya, 2020).

Akan tetapi, kenyataannya pada saat ini adalah hukum perdagangan internasional mengalami dinamika dengan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (*China*) yang menjadi titik balik dalam lanskap perdagangan internasional. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump didasarkan pada *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) Amerika Serikat, yaitu suatu undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tindakan komersial tertentu dalam situasi darurat nasional yang telah dinyatakan secara resmi. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, dinyatakan bahwa kondisi darurat nasional tersebut oleh karena, "*large and persistent annual U.S. goods trade deficits*" (defisit perdagangan barang tahunan Amerika Serikat yang besar dan berkelanjutan) (Koesnaldi, 2025). Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Trump secara intensif memanfaatkan IEEPA. Salah satu penggunaan yang menonjol adalah penerbitan *Executive Order* (Perintah Eksekutif) pada tahun 2020 yang ditujukan untuk membatasi aktivitas aplikasi media sosial, yaitu TikTok. Meskipun demikian, pada akhirnya perintah tersebut digugat secara hukum dan dihentikan oleh seorang hakim federal di Amerika Serikat. Dalam perkembangan serupa, saat ini sejumlah pelaku usaha juga tengah mengajukan upaya hukum untuk menentang penggunaan IEEPA oleh Presiden Donald Trump dalam pemberlakuan tarif perdagangan (Koesnaldi, 2025).

Bahwa di samping itu, tarif perdagangan nyata-nyata telah diikat berdasarkan komitmen dalam Pasal XVIII GATT, yang mana mengatur suatu daftar konsesi atas barang, termasuk di dalamnya tarif yang telah ditetapkan batas maksimalnya (*bound tariff rate*). Dalam ketentuan tersebut, tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi rata-rata tarif yang telah disepakati secara keseluruhan. Adapun untuk Amerika Serikat, tarif rata-rata yang dikenakan pada kisaran 3,4% (Koesnaldi, 2025). Namun demikian, dengan diberlakukannya tarif sepihak saat ini, di mana tingkat tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat telah melampaui batas tarif yang mereka komitmenkan dalam GATT. Oleh karena itu, Amerika Serikat nyata-nyata telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal II.1 GATT yang secara tegas melarang pengenaan tarif melebihi batas tarif kisaran 3,4% yang telah disepakati dalam GATT (Koesnaldi, 2025).

Dampak dari meningkatnya praktik proteksionisme adalah munculnya ketidakpastian hukum, terutama bagi negara berkembang yang sangat bergantung pada sistem perdagangan multilateral untuk mengakses pasar global. Ketika negara-negara besar mengambil kebijakan sepihak yang bertentangan dengan aturan WTO, kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional pun terdegradasi (Hoekman dan Mavroidis, 2020). Hal ini menimbulkan efek domino berupa penurunan efektivitas hukum internasional dan mengarah pada pembentukan blok(-blok) perdagangan baru yang eksklusif serta berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan hukum. Misalnya, saat ini telah muncul organisasi BRICS yang anggota tetapnya sampai dengan saat ini adalah: (1) Brasil, (2)

Rusia, (3) India, (4) Tiongkok/*China*, (5) Afrika Selatan, (6) Arab Saudi, (7) Uni Emirat Arab, (8) Iran, (9) Ethiopia, (10) Mesir, dan (11) Indonesia (BRICS, 2025).

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan global dan mendorong negara-negara lain untuk meninjau kembali kebijakan perdagangannya. Selain itu, perang dagang ini memperlihatkan lemahnya mekanisme WTO dalam menyelesaikan sengketa antara 2 (dua) kekuatan ekonomi besar dunia dalam hal ini Amerika Serikat dan Tiongkok (*China*). Eskalasi proteksionisme ini dikhawatirkan akan mengarah pada fragmentasi sistem perdagangan global. Dengan demikian, proteksionisme bukan hanya isu ekonomi semata, melainkan juga ancaman terhadap integritas dan keberlanjutan sistem hukum perdagangan internasional. Respon hukum yang komprehensif dibutuhkan, baik melalui penguatan kelembagaan WTO maupun melalui pengembangan mekanisme alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global.

Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Indonesia pada Era Proteksionisme

Indonesia sebagai negara berkembang dengan orientasi ekspor, saat ini menghadapi sejumlah tantangan serius di tengah meningkatnya proteksionisme global. Di sektor perdagangan barang, Indonesia mengalami peningkatan risiko tarif tinggi dan hambatan teknis perdagangan di negara tujuan ekspor (Spar, 2019). Namun demikian, era proteksionisme ini juga membuka peluang strategis bagi Indonesia. **Pertama**, Indonesia dapat memanfaatkan rezim perdagangan bilateral dan regional, seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisinya dalam rantai nilai global (Kong dan He, 2020). **Kedua**, pengembangan ekonomi digital domestik melalui regulasi yang mendukung inovasi dan inklusi digital dapat menjadi motor pertumbuhan baru sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional.

Lebih lanjut, pembentukan *Model Law* oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) bertujuan untuk menyatukan hukum internet secara substantif. Akan tetapi, *Model Law* UNCITRAL ini belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pihak-pihak dalam transaksi internasional lintas batas, karena fokus perlingkungannya hanya pada keabsahan transaksi dan tanda tangan digital. Meskipun demikian, ada harapan bahwa *Model Law* ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya penyatuan hukum internet secara global (Barkatullah, 2016).

Karakter internasional yang melekat pada jaringan digital, memerlukan suatu pendekatan global dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam transaksi elektronik internasional sebagai bagian dari kerangka hukum yang lebih luas. Lingkungan jaringan global ini menantang setiap negara atau yurisdiksi untuk menangani isu-isu terkait perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi internasional, khususnya dalam konteks transaksi elektronik. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum dalam transaksi internasional ini dapat ditangani secara efektif melalui konsultasi dan kerja sama internasional (Barkatullah, 2016).

Lebih lagi, ketegangan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat menyusul kritik Amerika Serikat terhadap kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia, khususnya penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) (Supriyatna, 2025). Amerika Serikat menilai kebijakan ini sebagai hambatan perdagangan yang membatasi akses perusahaan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard ke pasar Indonesia (Agustiyanti, 2025). Sebagai respon atas hal tersebut, Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia, yang saat ini ditangguhkan selama 90 hari untuk negosiasi lebih lanjut (Suroyo dan Sulaiman, 2025). Akan tetapi, setelah Pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan mengunjungi langsung Amerika Serikat, ternyata justru ditambahkan tarif sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk tertentu, sehingga tarif yang dikenakan untuk sejumlah produk tertentu dimaksud menjadi 47% (Idris, 2025). Jika Amerika Serikat menganggap bahwa penerapan QRIS dan GPN sebagai hambatan perdagangan (Agustiyanti, 2025), maka Amerika Serikat sesungguhnya dapat membawa kasus ini ke WTO. Akan tetapi, Indonesia dapat berargumen bahwa QRIS dan GPN tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan yang merupakan alasan yang dapat diterima di bawah ketentuan WTO.

Bahwa di samping itu, kritik Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan GPN milik Indonesia mencerminkan kekhawatiran atas akses pasar dan dominasi perusahaan pembayaran asing di Indonesia. Namun demikian, dari perspektif hukum perdagangan internasional, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi kedaulatan ekonomi dan inklusi keuangan, dan untuk menghindari eskalasi konflik perdagangan, sehingga dialog konstruktif antara kedua negara diperlukan guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Perdagangan secara digital juga mendorong perlunya reformasi pada aturan-aturan WTO yang masih berbasis perdagangan barang konvensional. Indonesia telah mengambil langkah dengan memperkuat kebijakan transaksi digital dan regulasi perlindungan data pribadi sebagai bentuk adaptasi terhadap tren global saat ini. Perbedaan sistem hukum antar negara dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, harmonisasi hukum perdata internasional menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memfasilitasi transaksi lintas batas. Upaya harmonisasi ini melibatkan pendekatan *soft law*, seperti pedoman dan rekomendasi, serta *hard law* berupa perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (Mandala, 2016).

Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendukung reformasi hukum perdagangan internasional yang pro-negara berkembang. Melalui partisipasinya dalam berbagai forum internasional, Indonesia mendorong pembentukan pusat penasihat hukum investasi internasional untuk membantu negara-negara berkembang dalam menghadapi sengketa investasi. Selain itu, Indonesia aktif dalam diskusi mengenai reformasi penyelesaian sengketa antara investor dan negara, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban investor serta negara (Suprihatno, 2023).

Indonesia dalam menghadapi era proteksionisme global, berada pada titik krusial yang menuntut kebijakan hukum yang adaptif, progresif, dan berkeadilan. Di satu sisi, proteksionisme menantang prinsip keterbukaan ekonomi yang selama ini menjadi pilar perdagangan internasional, sehingga Indonesia perlu menata ulang instrumen hukum yang melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan komitmen internasional. Di sisi lain, peluang untuk memperkuat kedaulatan digital dalam hal ini diantaranya QRIS dan GPN, memperluas inklusi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi layanan publik harus diimbangi dengan pembentukan kerangka hukum yang responsif dan antisipatif. Dengan demikian, tantangan dan peluang ini dapat menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mereformasi sistem hukumnya guna menciptakan tatanan hukum nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proteksionisme telah menjadi faktor utama yang mengancam stabilitas sistem hukum perdagangan berbasis aturan dalam dinamika perdagangan internasional saat ini. Meningkatnya kecenderungan negara-negara untuk mengutamakan kepentingan domestik melalui kebijakan proteksionis berdampak pada melemahnya efektivitas institusi multilateral seperti WTO, serta menimbulkan fragmentasi hukum yang meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi global. Di samping itu, proteksionisme juga menjadi ancaman terhadap integritas dan keberlanjutan sistem hukum perdagangan internasional.

Bahwa era proteksionisme bagi Indonesia menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam bentuk hambatan perdagangan baru dan kebutuhan adaptasi regulasi. Meskipun demikian, peluang strategis tetap terbuka, terutama melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan regional seperti RCEP dan pengembangan ekonomi digital nasional dalam hal ini QRIS yang ternyata diminati oleh negara-negara lain karena dipandang inklusif dan inovatif.

Saran

Respons hukum yang komprehensif dibutuhkan, baik melalui penguatan kelembagaan WTO maupun melalui pengembangan mekanisme alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global. Sejalan dengan itu, revitalisasi diplomasi perdagangan harus dilakukan melalui peningkatan peran aktif dalam forum multilateral dan regional, guna mendorong penguatan fungsi WTO.

Harmonisasi hukum perdagangan internasional menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan memfasilitasi transaksi lintas batas antar negara. Adapun diversifikasi pasar ekspor ke negara “nontradisional” yakni selain Amerika Serikat, atau dalam hal ini ke negara-negara yang menjadi anggota BRICS misalnya diperlukan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara tertentu. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum perdagangan internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Indonesia di ranah global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika., dan Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers.
- Baldwin, Robert E. (1985). *The Political Economy of U.S. Import Policy*. MIT Press.
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.
- Helleiner, Eric. (2021). *The Neomercantilists: A Global Intellectual History*. Cornell University Press.
- Pauwelyn, Joost. (2008). *The Fragmentation of International Law: Domestic Constitutional Remedies for International Law Violations*. Hart Publishing.
- Roberts, Anthea., dan et al. (2024). *The Geoeconomic World Order*. Harvard University Press.
- Spar, Debora L. (2019). "National Policies and Domestic Politics." Dalam *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, disunting oleh Jeffrey A. Frieden dan David A. Lake, 235–37. Routledge.
- Utama, Meria. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. Disunting oleh Iza Rumesten, Irsan, dan Putu Samawati. PT Fikahati Aneska.
- World Trade Organization. (2015). "Understanding the WTO," Fifth Edition. WTO Publications. <https://www.wto.org>.

Artikel Jurnal

- Annisa, Intan Baretta Nur. (2022). "The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?" *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(3), 167–80. <https://doi.org/10.20961/yustisia>.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2016). "Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara bagi Para Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art1>.
- Farrell, Henry., dan Abraham L. Newman. (2019). "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion." *International Security*, 44(1), 42–79. https://doi.org/https://doi.org/10.1162/isec_a_00351.
- Hoekman, Bernard., dan Petros C Mavroidis. (2020). "Preventing the Bad from Getting Worse: The End of the World (Trade Organization) As We Know It?" *European Journal of International Law*, 31(3), 901–20. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2606.
- Mandala, Subianta. (2016). "Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang Dan Model Pendekatannya." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 53–61. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/45>.
- Rahma, Farahdiba Bachtiar. (2020). "Peran WTO Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia)." *Jurnal Review of International Relations*, 2(1), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15422>.

Hand-Out

Koesnaldi, Joseph Wira. (2025). "Disputing Trade Policies 'US Reciprocal Tariffs.'" JWK Law Office,

Sefriani. (2025). "Hand-Out: Teori-Teori Hukum Perdagangan International." *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, <https://law.uui.ac.id/>.

Internet

Agustiyanti. (2025, 23 April). "Bos BI Pamer Lonjakan Transaksi QRIS, Fitur Pembayaran yang Bikin Kesal Amerika - Keuangan. *Katadata.co.id*." <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6808c909404ef/bos-bi-pamer-lonjakan-transaksi-qr-is-fitur-pembayaran-yang-bikin-kesal-amerika>.

BRICS. (2025). "BRICS," <https://infobrics.org/>.

Idris, Muhammad. (2025, 4 Mei). "Benarkah Tarif Impor yang Dikenakan ke RI Jadi 47 Persen?" *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/05/04/105117626/benarkah-tarif-impor-yang-dikenakan-ke-ri-jadi-47-persen?page=all>.

Kong, William., dan Winnie He. (2020, 20 November). "RCEP: A game changer for trade in Asia-Textile and apparel supply chains are key beneficiaries." <http://www.fbicgroup.com>.

Permana, Erric. (2023, 22 Oktober). "Indonesia Dorong Reformasi Perdagangan Internasional yang Pro-Negara Berkembang." *era.id*. <https://era.id/nasional/139444/indonesia-dorong-reformasi-perdagangan-internasional-yang-pro-negara-berkembang>.

Suprihatno, Eko. (2023, 20 Oktober). "AALCO Indonesia Dorong Reformasi Perdagangan Internasional yang Pro-Negara Berkembang." *mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/internasional/623407/aalco-indonesia-dorong-reformasi-perdagangan-internasional-yang-pro-negara-berkembang>.

Supriyatna, Iwan. (2025, 21 April). "Amerika Serikat Protes QRIS, BI Pastikan Bukan Masalah yang Besar". <https://www.suara.com/bisnis/2025/04/21/141002/amerika-serikat-protes-qr-is-bi-pastikan-bukan-masalah-yang-besar>.

Suroyo, Gayatri., dan Stefano Sulaiman. (2025, 25 April). "Indonesia wants 'fair and square' trade in US tariff talks | Reuters," <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-is-putting-forward-national-interest-us-tariffs-negotiation-minister-2025-04-25>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (2022).

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (2014).